



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Sdr. Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd, Daan Rismon, S.IP, Taibah Istiqamah, S.Pd, Sepmiwawalma, SH dan Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd. telah diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 telah diangkat dan dilantik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023, telah diangkat 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Surat Ketua KPU RI Nomor : 420/KPU/VI11/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 1 Agustus 2016.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 41/SDM.11-BA/62/Prov/V/2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah **Sdr. Harmain**.

serta menetapkan susunan Anggota sebagai berikut :

1. **Sdr. Wawan Wiraatmaja;**
2. **Sdr. Sastriadi;**
3. **Sdr. Eko Wahyu Sulistiobudi;**
4. **Sdr. Saptia Tjita.**

KEDUA : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta uraian tugasnya sebagaimana termuat pada Lampiran I, Pembagian Wilayah Koordinasi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat pada Lampiran II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Ketua,

ttt

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kabag Hukum, Teknis & Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penetapan Susunan
 Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

Tanggal : 28 Mei 2018

Pembagian Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	1) Administrasi Perkantoran; 2) Kearsipan; 3) Protokol dan persidangan; 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5) Kerumahtanggaan kantor; 6) Keamanan; 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8) Logistik; 9) Pengadaan barang dan jasa.	1. Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi 2. Wakil Koordinator : Harmain
2	Divisi Teknis	1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Pencalonan; 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; 4) Penggantian Antarwaktu anggota DPRD dan DPD;	1. Koordinator : Sastriadi 2. Wakil Koordinator : Sapta Tjita
3	Divisi Perencanaan dan Data	1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Permutakhiran data pemilih; 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4) Pengelolaan jaringan IT; 5) Scan Hasil Pemilu; 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.	1. Koordinator : Wawan Wiraatmaja 2. Wakil Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
4	Divisi Hukum	1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Verifikasi Partai Politik; 3) Verifikasi DPD; 4) Pelaporan dan Dana Kampanye; 5) Telaah Hukum; 6) Advokasi Hukum 7) Sengketa Pemilu; 8) Dokumentasi Hukum; 9) Pengawasan / Pengendalian Internal	1. Koordinator : Sapta Tjita 2. Wakil Koordinator : Sastriadi
5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc; 3) Diklat dan Pengembangan SDM; 4) Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5) Penegakan Disiplin Organisasi; 6) Kampanye; 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Koordinator : Harmain 2. Wakil Koordinator : Wawan Wiraatmaja



Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penetapan Susunan
 Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.
 Tanggal : 28 Mei 2018

Pembagian Wilayah Koordinator Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023

No	WILAYAH KOORDINATOR	PEMBAGIAN WILAYAH
1	2	3
1	1. Koordinator : Wawan Wiraatmaja 2. Wakil Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi	WILAYAH I - Kota Palangka Raya - Kabupaten Katingan - Kabupaten Gunung Mas
2	1. Koordinator : Sastriadi 2. Wakil Koordinator : Sapta Tjita	WILAYAH II - Kabupaten Kotawaringin Timur - Kabupaten Seruyan
3	1. Koordinator : Sapta Tjita 2. Wakil Koordinator : Sastriadi	WILAYAH III - Kabupaten Lamandau - Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Sukamara
4	1. Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi 2. Wakil Koordinator : Harmain	WILAYAH IV - Kabupaten Barito Selatan - Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Barito Utara - Kabupaten Murung Raya
5	1. Koordinator : Harmain 2. Wakil Koordinator : Wawan Wiraatmaja	WILAYAH V - Kabupaten Pulang Pisau - Kabupaten Kapuas

